



PENETAPAN

NOMOR 236/Pdt.P/2016/PA.Blcn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis pada sidang keliling yang dilangsungkan di Aula Kantor Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

SARJAN bin HARUN, umur 36, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gang Akasia RT.09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"

ROSIDAH binti SANIJADING, umur 39, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Gang Akasia RT.-09 Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0236/Pdt.P/2016/PA.Blcn tanggal 25 Nopember 2016 mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut .

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 14 Februari 1999 dihadapan seorang penghulu bernama GUSLIFIN di rumah penghulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulidn

0236Pdt.P/E016PA.B1cn

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama: SANUDING dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: RAHMADI dan HARTONO dengan mas kawin berupa uang sebesar RP. 20,000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 1 orang anak bernama:

1. AULIA RAHİM bin SARJAN, umur 16 tahun,
2. MUHAMMAD RONY bin SARJAN, umur 12 tahun,
3. AKHMAD ABDUL Aziz bin SARJAN, umur 10 tahun,
4. AULIA RAHMAH binti SARJAN, umur 9 tahun,

5. FATIMATUL ZAHRA binti SARJAN, umur 3 tahun,

6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;

8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

dan

Batujicin

0236/Pdt.PR016PA.B1cn

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2

12 hal, Penetapan PA

Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (SARJAN bin HARUN) dengan Pemohon II (ROSIDAH binti SANUDING) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1999 di rumah Penghulu;
3. Memeritahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di KUA Kecamatan Simpang Empat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, setelah dipanggil secara resmi dan patut pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat Pemohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 25 Nopember 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Batulicin tanggal 25 Nopember 2016 dengan register nomor :0232/Pdt.P/2016/PA.BlcN yang isinya ada tambahan pada surat permohonannya yakni sebagai berikut :

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada perubahan dan tidak ada tambahan lagi serta tetap mempertahankan surat permohonannya yang pada pokoknya mohon kepada Hakim agar pernikahannya dinyatakan sah secara hukum;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sarjan)
Nomor :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh

Batulicin 0236.'Pdt.Pf2016PA.B1cn

Hal 3 dai 12 ha', Penetapan PA Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P. 1 ,

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Rosidah) Nomor :xxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.2 ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 165/SKSI-DBD/(2016 tanggal 26 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bersujud, setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, dan diberi tanda P.3 ;

B. Saksi-saksi

1. HANDOKO bin HARTONO SUGIONO, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan Batu Benawa RT.09 RW.03, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut .

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, dalam hubungan sebagai saudara sepupu 2 kali Pemohon II, dan kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Februari 1999, dihadapan seorang penghulu bemama Gusliffin di Desa Bersujud, kecamatan Simpang Empat dan saksi hadir pada pernikahan mereka;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bemama Sanuding, saksinya Rahmadi dan Hartono, sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka berdua;

0236.Pdt.PÆ016PA.Blcn

Hal 4 12 ha', Penetapan PA Batulidn Nomor Hal 4 12 ha', Penetapan PA Batulidn Nomor Hal 4 12 ha', Penetapan PA Batulidn Nomor Hal 4 12 ha', Penetapan PA Batulidn Nomor Hal 4 12 ha',
Penetapan PA Batulidn Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
- 2. SADRI bin BAKRI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ketua RT, tempat tinggal di Jalan Batu Benawa RT.08 RW.02 NO.231, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga dengan Pemohon II sejak masih remaja, dan kenal dengan Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, namun saksi tidak tahu waktu dan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II seperti wali, saksi nikah dan lainnya karena tidak hadir pada pemikahan tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, diantara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan yang dilarang untuk menikah dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon II atau suami Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Batuiicin

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Hal 5 dan 12 hal, Penetapan PA | Nornor 0236/Pdt.P/201&PA.B1cn |
| Hal 5 dan 12 hal, Penetapan PA | Nornor 0236/Pdt.P/201&PA.B1cn |
| Hal 5 dan 12 hal, Penetapan PA | Nornor 0236/Pdt.P/201&PA.B1cn |
| Hal 5 dan 12 hal, Penetapan PA | Nornor 0236/Pdt.P/201&PA.B1cn |
| Hal 5 dan 12 hal, Penetapan PA | Nornor 0236/Pdt.P/201&PA.B1cn |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama pemikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, agar bisa mendapatkan kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya serta tidak akan mengajukan bukti lagi pada persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapan ,

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya bahwa ia telah menikah dengan pemohon II yang akad nikahnya dilaksanakan di rumah penghulu dihadapan seorang penghulu bernama Guslifin, di Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 14 Februari 1999 dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: SANUDING dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: RAHMADI dan HARTONO dengan mas kawin berupa uang sebesar RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

Hal 6 dan 12 hal, Penetapan PA Batulidn Nomor 0236/Pdt.P/2016PA.BlcHal 6 dan 12 hal, Penetapan PA Batulidn Nomor 0236/Pdt.P/2016PA.BlcHal 6 dan 12 hal, Penetapan PA Batulidn Nomor 0236/Pdt.P/2016PA.BlcHal 6 dan 12 hal, Penetapan PA Batulidn Nomor 0236/Pdt.P/2016PA.BlcHal 6 dan 12 hal, Penetapan PA Batulidn Nomor 0236/Pdt.P/2016PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal; 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ,

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali

Pengadilan Agama Batulicin ,

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ,

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor

Hal 7 dan 12 hal, Penetapan PA Batulidn Nomor 0236/Pdt.P/2016PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Tahun 1974 ,

Menimbang, bahwa terlepas dari ketentuan-ketentuan formil sebagaimana terurai di atas, dalam perkara a quo, disamping ada kepentingan hukum Para Pemohon, juga terselip kepentingan hukum dari anak-anak yang terlahir dari hubungan persuami-istrian Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ,

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 1 dan P2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti bahwa para pemohon pada saat menikah masing-masing tidak sedang terikat dengan perkawinan lain; .

Menimbang, bahwa dalil para pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi masingmasing bernama Handoko Bin Hartono Sugiono dan Sadri Bin Bakri, yang dari keterangan saksi tersebut hanya saksi kedua yang tidak menghadiri pernikahan tersebut, sedangkan saksi kedua menyatakan dengan tegas bahwa memang menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II, hal mana saksi I dan saksi II sama-sama menyatakan bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1999 dengan wali nikah Ayah Kandung bernama: SANUDING di hadapan seorang penghulu bernama Guslifin, di Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah

Bumbu, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: RAHMADI dan

HARTONO dengan mas kawin berupa uang sebesar RP. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan status Jejaka dan Perawan, saksi-saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon, serta

Hal 8 dan 12 hal, Penetapan PA Batulidn Nomor 0236/Pdt.P/2016PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama:

1. AULIA RAHIM bin SARJAN, umur 16 tahun,
2. MUHAMMAD RONY bin SARJAN, umur 12 tahun,
3. AKHMAD ABDUL AZIZ bin SARJAN, umur 10 tahun,
4. AULIA RAHMAH binti SARJAN, umur 9 tahun,
5. FATIMATUL ZAHRA binti SARJAN, umur 3 tahun, sehingga telah sejalan dan mendukung dalil-dalil pemohon dalam permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Februari 1999, dihadapan seorang penghulu bernama Guslifin, di Desa Bersujud, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama: SANUDING dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) serta disaksikan oleh RAHMADI dan HARTONO, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi kedua yang bernama Sadri bin Bakri tidak menyaksikan langsung akad nikah para pemohon, namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain membuktikan bahwa para pemohon sudah sekian lama tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama itu pula tidak ada pihak ketiga manapun yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut;

0236Pdt.P.Æ016PA.B1cn

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pemikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ulama sebagaimana termuat dalam kitab Ushulul Fiqhi karangan Abdul Wahab Khalaf halaman 93 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

Adinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan. "

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I, yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 1999 di rumah penghulu di Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum munakahat Islam sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan a quo dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah beralasan dan terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan ,

0236Pdt.P/20WPA.Blcn

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5

Hal 10 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (SARJAN bin HARUN) dengan Pemohon II (ROSIDAH binti SANUDING) yang dilaksanakan pada 14 Februari 1999 di Desa Bersujud, kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awa! 1438 H. Oleh kami Hj. Aslamiah, S. Ag., M.H. sebagai

Ketua Majelis, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

0236Pdt.PÆ01&PA.B1cn

umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | R . |
| | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | RP . |
| | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | RP. |
| | 300.000, |
| | - |
| 4. Redaksi | RP. |
| | 5.000,- |
| 5. Materai | RP. |
| | <u>6.000.-</u> |
| Jumlah | RP. |
| | 391.000, |
| | - |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

0236Pdt.P2016PA.B1cn

Hal 12 dari 12 hal, Penetapan PA Batulicin Nomor